

Analisis Amalan Islam Indonesia yang Dipersepsikan Sebagai Bid'ah Terlarang: Literatur Review Ahlus Sunnah Wal Jama'ah

Widya Mufidatul 'Ula¹, Adila Yulia Putri²

^{1,2}Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

E-mail: ulawidya36@gmail.com¹, adilaputribjn@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 06, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Bid'ah, Praiseworthy Bid'ah, Forbidden Bid'ah, and Tradition in Indonesia

ABSTRACT

This study examines various religious practices that are often viewed as forbidden innovations (bid'ah). Terminologically, bid'ah is defined as something new created by humans in religious matters or religious propagation without the example of the Prophet or his companions. Bid'ah is divided into two types: bid'ah mahmudah (praiseworthy) and bid'ah madzmumah (reprehensible). In Indonesia, several religious traditions are often considered forbidden innovations. This study uses a library study method by examining various literature such as books, journals, and scientific articles. The results of the study indicate that traditions such as reciting the Yasin every Friday night, commemorating the haul (haul), tironan (recitation of the Prophet's birthday), and tahlil (recitation of the Prophet's death) are categorized as bid'ah hasanah because they contain good values, worship, and do not conflict with the principles of Islamic teachings. Thus, this study aims to provide a more comprehensive understanding of religious traditions in Indonesia that are often misinterpreted as forbidden innovations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 06, 2026

Accepted January 10, 2026

Kata Kunci:

Bid'ah, Bid'ah Terpuji, Bid'ah Terlarang, dan Tradisi di Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji berbagai praktik keagamaan yang sering dipandang sebagai bid'ah terlarang. Secara terminologis, bid'ah dijelaskan sebagai hal baru yang dibuat manusia dalam urusan agama atau syiar keagamaan tanpa contoh dari Nabi maupun para sahabat. Bid'ah terbagi menjadi dua jenis, yakni bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). Di Indonesia, sejumlah tradisi keagamaan sering dianggap sebagai bid'ah terlarang. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi seperti membaca yasin setiap malam Jum'at, peringatan haul, tironan, maulid Nabi SAW, dan tahlil kematian termasuk kategori bid'ah hasanah karena mengandung nilai kebaikan, ibadah, serta tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensi mengenai tradisi keagamaan di Indonesia yang kerap disalahartikan sebagai bid'ah terlarang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Widya Mufidatul 'Ula

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Email: ulawidya36@gmail.com

PENDAHULUAN

Hadits, yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, sering menjadi subjek interpretasi yang menyebabkan perbedaan pendapat. Bid'ah adalah salah satu tema yang cukup sensitif dan kontroversial. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak disyariatkan untuk dilakukan. Banyak dalil yang menganjurkan untuk mencegahnya daripada mendekatinya karena syarak sendiri.¹ Dalam hal ini, kelompok Salafi dan Nahdlatul Ulama (NU) adalah dua entitas keagamaan yang berbeda, masing-masing dengan pemahaman dan penafsiran hadits yang berkaitan dengan bid'ah. Selain teks hadis, perbedaan ini disebabkan oleh dasar epistemologis, metodologi, dan orientasi ideologis dari kelompok Salafi. Kelompok ini menekankan pemurnian ajaran Islam dan menolak praktik yang dianggap sebagai inovasi baru dalam agama. Sebaliknya, kaum Muslimin cenderung menerima budaya lokal dan merujuk pada pendapat Imam al-Syafi'i tentang membagi bid'ah sayyi'ah, yang memungkinkan sintesis antara budaya dan nilai Islam.²

Warga Nahdlatul Ulama menganggap anggapan seperti itu sangatlah keliru. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang baru belajar agama Islam jika hanya memahami sedikit tentang bid'ah akan dengan mudah menuduh seseorang tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sangat penting untuk memahami bahwa bid'ah terdiri dari dua jenis: Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Dholalah. Yang pertama mencakup semua kegiatan atau amaliah baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan yang kedua terdiri dari amaliah baru yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pemahaman yang berbeda tentang masalah bid'ah dapat menyebabkan masalah yang serius jika tidak diatasi secara langsung. Dalam jangka pendek, seseorang akan dengan mudah membidahkan orang lain karena paradigma berpikir yang mereka gunakan untuk memahami dan menginterpretasikan teks agama yang memengaruhi perilaku beragama mereka. Dalam jangka panjang, seseorang akan lebih suka menjustifikasi orang lain dengan menyebut mereka kafir atau lebih radikal karena pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman orang lain.

Konsep "Bid'ah", atau melakukan hal-hal baru, adalah salah satu konsep keagamaan yang paling populer di zaman sekarang. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tidak

¹ Muhammad Safwan Harun, dkk., "Konsep Bid'ah Menurut Perspektif Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti (1929-2013): Satu Huraian," *Albasirah Journal* 8, no. 1 (2018): 15.

² Ma'arif, A. H, dkk. (2023). *Between Text and Social Media: Interpretation of Hadith Bid'ah in Salafi and Nahdlatul Ulama Discourse: Antara Teks dan Media Sosial: Interpretasi Hadits Bid'ah dalam Diskursus Salafi dan Nahdlatul Ulama*. *Jurnal Living Hadis*, 9(2), 231-249.

pernah melakukan hal ini. Melakukan Bid'ah berarti melanggar hukum dan tidak mengikuti ajaran rasul. Selain itu, ada kelompok Islam yang berpendapat bahwa banyak orang Islam melakukan Bid'ah, dan gagasan ini bahkan masuk ke dalam arena politik Indonesia. Kata "bid'ah" dalam kehidupan beragama umat Islam adalah sesuatu yang sudah biasa, bahkan menjadi subjek studi khusus dalam beberapa kitab, dan selalu menarik untuk dibahas. Ini tidak hanya disebabkan oleh fakta bahwa banyak peristiwa yang terjadi di antara umat yang berkaitan dengan bid'ah itu sendiri, tetapi juga karena fakta bahwa ini selalu ada dalam perjalanan hidup masyarakat muslim dari waktu ke waktu.³

Jika pemahaman bid'ah kurang dikaji secara mendalam, akan muncul masalah lain. Salah satu contohnya adalah perselisihan strategis yang terjadi antara kelompok Salafi dan tradisional terhadap masjid. Kelompok Salafi mempertanyakan keabsahan beberapa ritual yang dilakukan oleh kelompok tradisional untuk memperluas pengaruh mereka atas kelompok Muslim lainnya, sedangkan kelompok tradisional mempertahankan pendapat mereka dengan memperluas pemahaman mereka tentang bid'ah.⁴

Menurut Imam Nawawi, bid'ah adalah tindakan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Hasanah, misalnya membaca talqin setelah mayat dikebumikan, termasuk dalam kategori hasanah dan dhalalah. Imam Nawawi juga berpendapat bahwa mengtakhsis hadis dengan hadis berarti mengtakhsis hadis yang khusus dengan hadis yang umum. Bid'ah dhalalah adalah perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi, Atsar Sahabat, atau ijmak ulama.

Jika pemahaman bid'ah kurang dikaji secara mendalam, akan muncul masalah lain. Salah satu contohnya adalah perselisihan strategis yang terjadi antara kelompok Salafi dan tradisional mengenai masjid. Kelompok Salafi mempertanyakan keabsahan beberapa ritual yang dilakukan oleh kelompok tradisional untuk memperluas pengaruh mereka atas kelompok Muslim lainnya, sedangkan kelompok tradisional mempertahankan pendapat mereka dengan memperluas pemahaman mereka tentang bid'ah. Mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah adalah maksud dari Syahadat "Muhammad Rasulullah". Mengikuti sunnah Nabi Sallahu 'Alaihi wa Sallam dalam setiap aspek agama, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lain, adalah syarat untuk diterimanya ibadah setelah keikhlasan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai amalan keagamaan yang sering dianggap sebagai bid'ah terlarang oleh sebagian umat Islam. Melalui penelitian ini, penulis berusaha memahami dasar munculnya persepsi tersebut dari segi dalil keagamaan, pandangan ulama, serta konteks sosial-budaya masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri perbedaan pandangan antara kelompok Islam seperti Salafi dan Nahdlatul Ulama dalam menilai amalan yang diperdebatkan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

³ Rasyidah Zainuddin, "MEMBEDAH KONSEP BID'AH," Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir 6, no. 1 (2021): 66–92.

⁴ Albab, dkk. (2023). Meluruskan Pemahaman Bid'ah Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mata Kuliah Aswaja). Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 12(01).

⁵ Muhammad Nur Ihsan, "STUDI KORELASI BAB: PERINTAH PENGIKUTI SUNNAH DAN LARANGAN MELAKUKAN BID'AH DALAM KITAB" RIYADUS SOLIHIN" DENGAN TEMA TAUHID ULUHIYYAH" (Studi Analisa Konten)," Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah 2, no. 2 (2015): 35.

lebih seimbang tentang konsep bid'ah dan mendorong terciptanya sikap saling menghargai di tengah perbedaan praktik keagamaan umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Menurut Zed (2008), studi kepustakaan adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai bahan utama dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam konteks ini, sumber utama penelitian berasal dari kitab Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan karya Tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kitab tersebut dipilih karena mengandung nilai-nilai keilmuan Aswaja yang kuat dalam bidang akidah, fiqih, dan tasawuf. Selain itu, juga disertai sumber pendukung berupa jurnal yang memiliki sitasi yang bagus dan pembahasan yang relevan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Klasifikasi Bid'ah

1. Definisi Bid'ah

Kata bid'ah berakar dari Bahasa Arab عُدّ yang memiliki arti mengerjakan perkara yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Secara etimologis, bid'ah merujuk pada segala sesuatu yang bersifat baru atau sebuah kebaruan.⁶ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tindakan yang dilaksanakan tidak sesuai contoh atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dengan menambahkan maupun mengurangi hal-hal yang sudah menjadi ketetapan disebut dengan bid'ah. Dalam pandangan terminologis, bid'ah diartikan sebagai perkara baru yang diciptakan manusia, baik dalam bentuk ucapan maupaun perbuatan yang berhubungan dengan ajaran Islam dan syiar-syiarinya, yang tidak terdapat pencontohan dari Nabi SAW maupun para sahabat. Perkara yang dimaksud adalah perkara yang berkaitan dengan urusan agama, bukan hal yang bersifat duniawi.⁷

Ibnu Hazm menjelaskan bahwa segala perkataan maupun perbuatan yang tidak berasal terhadap sesuatu yang dinasabahkan kepada Rasulullah SAW disebut bid'ah. Sebagaimana telah diatur dalam wahyu Allah dan Rasul-Nya, perkara tersebut tidak dijabarkan. Meskipun demikian, beberapa di antaranya dinilai memiliki ganjaran pahala sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Umar RA.⁸ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, segala perbuatan yang tidak sejalan terhadap ajaran Islam adalah bid'ah. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa tidak termasuk sebagai bid'ah apabila amalan baru tersebut sesuai ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Suatu ajaran dikatakan bidah apabila tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan jika terdapat dalil-dalil syar'i yang mendukungnya, maka amalan tersebut termasuk bagian dari ajaran agama. Menurut Imam Syathibi, bid'ah dimaknai cara yang dibuat dalam ranah keagamaan yang menyimpang

⁶ Muhammad Araby, 'Menelisik Konsep Bid'Ah Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2017), 63 <<https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1071>>.

⁷ Meysita Arum Nugroho and Amsori Amsori, 'Mengenal Sunnah, Bid'ah Dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Indonesia*, 1.1 (2022), 10–18 <<https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1.1>>.

⁸ Zaiyad Zubaidi, 'KONSEP BID'AH MENURUT IMAM NAWAWI DAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ', *Jurnal Dusturiah*, 9.1 (2020), 60–83.

dari tujuan yang ditetapkan oleh syariat dan cenderung bersifat berlebihan dalam pelaksanaan ibadah.⁹

Menurut Imam Syafi'i perkara baru dalam agama dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, perkara baru yang sesat yang berarti tidak dibenarkan, yaitu sesuatu yang baru yang menyimpang dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, atau amalan para sahabat. Kedua, perkara baru yang baik serta sejalan terhadap ajaran-ajaran tersebut tidak dianggap tercela dan dapat diterima. Intinya, tidak setiap perkara baru dikategorikan sebagai bid'ah sesat, hanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang termasuk dalam kategori tersebut, sedangkan yang sesuai dengan prinsip syariat diperbolehkan.¹⁰ Berdasarkan pemaparan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bid'ah merupakan perkara yang diada-adakan dalam ajaran agama yang tidak memiliki landasan khusus dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'. Jika perkara tersebut bertentangan dengan ajaran syariat, maka ia termasuk perkara baru (bid'ah) yang sesat dan tertolak. Namun, apabila perkara baru itu sejalan dengan prinsip umum dalam syariat dan tidak menyimpang dari tujuan ibadah, maka sebagian ulama menganggapnya sebagai bid'ah hasanah (perkara baru yang baik) yang dapat diterima.

2. Klasifikasi Bid'ah

Sebagaimana penjelasan yang dikemukakan dalam Manaqib Al-Syafi'i karya Imam al-Baihaqi, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sesuatu yang baru dalam agama diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, perkara baru yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar (ucapan maupun perbuatan para sahabat), dan ijma' (kesepakatan para ulama) termasuk dalam bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat. Kedua, sesuatu yang baru dan sejalan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar, dan ijma' dikategorikan sebagai perkara baru yang mahmudah yaitu bid'ah yang terpuji.¹¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Zaruq dalam kitab Risalah Ahlussunnah Wal-Jamaah yang ditulis oleh KH. Hasyim Asy'ari, bid'ah dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu bid'ah shorihah, bid'ah idhofi, dan bid'ah khilafi. Bid'ah shorihah berarti amalan yang tidak memiliki dasar syariat dan justru menentang ajaran Islam, sehingga termasuk bid'ah yang paling buruk meskipun dicoba dibenarkan dengan banyak dalil. Bid'ah idhofi yaitu amalan yang hukumnya tergantung pada tujuan atau dasar pelaksanaannya, Apabila bertujuan untuk kebaikan, maka diperbolehkan. Tetapi apabila bertujuan untuk keburukan, maka menjadi terlarang. Sedangkan bid'ah khilafi adalah Bid'ah Khilafi adalah amalan yang memiliki dua dasar hukum yang sama-sama kuat, sehingga dari satu sudut pandang bisa dianggap bid'ah, tetapi dari sudut pandang lain bisa termasuk sunnah.¹²

Dalam bukunya yang berjudul "Makna Sunnah dan Bid'ah Menurut Konsep dan Penerapan Bid'ah dalam Islam", Dr. Ahmad Ibrahim mengemukakan bahwa bid'ah

⁹ Arum Nugroho and Amsori.

¹⁰ Zubaidi.

¹¹ Supani, 'PROBLEMATIKA BID'AH: KAJIAN TERHADAP DALIL DAN ARGUMEN PENDUKUNG SERTA PENOLAK ADANYA BID'AH HASANAH', *Urnal Penelitian Agama*, 9.2 (2008), 1–19.

¹² Ali Maksum, '3 Macam Bid'ah : Pandangan Syekh Zaruq Pada Kitab Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah KH Hasyim Asy'ari', *Artikel Ngaji Ramadan*, 2024 <<https://krapyak.org/3-macam-bidah-pandangan-syeikh-zaruq-pada-kitab-risalah-ahlu-sunnah-wal-jamaah-kh-hasyim-asyari/>>.

terbagi atas dua bentuk, yakni bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah sayyi'ah (buruk). Bid'ah hasanah dapat diterima selama sejalan dengan pokok dasar Islam, sedangkan bid'ah sayyiah perlu dihindari karena berpotensi menyesatkan dan merusak kemurnian ajaran agama.¹³

B. Tindakan-Tindakan yang Dianggap Bid'ah Terlarang

Dalam tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, penilaian terhadap suatu amalan tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya dalil khusus, tetapi juga mempertimbangkan dalil umum, tujuan amalan, serta kemaslahatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, praktik keagamaan yang tidak dilakukan secara eksplisit pada masa Nabi tidak serta-merta dinilai sebagai bid'ah sesat.

1. Perayaan Maulid Nabi SAW

Perayaan maulid merupakan tradisi yang sudah dikenal, khususnya di kalangan masyarakat Islam Nusantara. Pada bulan Rabi'ul Awal, kaum muslim mengadakan peringatan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang biasa disebut sebagai Maulid Nabi SAW. Secara etimologis, Istilah maulud merupakan bentuk isim maf'ul dari kata kerja walada–yalidu yang berarti “melahirkan”, dan secara makna menunjuk pada “anak” atau “sesuatu yang dilahirkan”. Adapun maulid mengandung arti “waktu” atau “tempat kelahiran”. Oleh karena itu, istilah yang tepat digunakan dalam konteks peringatan kelahiran Nabi Muhammas SAW adalah “maulid” atau “maulidan”.

Nabi Muhammad SAW sosok yang dijamin oleh Allah terjaga dari maksiat, sehingga dapat dipastikan wafat dengan keadaan husnul khatimah. Oleh sebab itu, umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada beliau. Tradisi ini berbeda dengan peringatan terhadap kelahian orang sholih selain Nabi SAW. Orang tersebut masih memiliki kemungkinan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka, kesholehan seseorang dapat dipastikan setelah mereka wafat. Inilah sebab, peringatan untuk orang saleh biasanya dilakukan pada tanggal atau bulan wafatnya, yang dikenal dengan istilah haul.

Abu Bakar bin Muhammad Syaththa menerangkan bahwa Raja Irbil di Baghdad bernama al-Mudzaffar Abu Sa'id (549–630 H/1154–1233 M) merupakan tokoh pertama yang mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Raja tersebut juga diketahui sebagai saudara ipar Panglima Perang Salib terkenal, Shalahuddin al-Ayyubi (532–589 H/1137–1233 M).¹⁴ Dalam memperingati perayaan Maulid Nabi SAW umat muslim melakukan kegiatan keagamaan seperti melantunkan dzikir dan membaca kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terkandung ajaran mengenai sifat, keutamaan, dan mukjizat Nabi SAW. Selain itu, acara Maulid Nabi umumnya juga disertai dengan ceramah agama yang disampaikan ustadz atau kyai.

¹³ Syukur Syukur and Miftahul Huda, 'The Meaning of Sunnah and Bid'ah in an Islamic Perspective', *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5.5 (2025), 5465–73 <<https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.38470>>.

¹⁴ Nasrudin, 'Perayaan Mulid Nabi Muhammad Saw Memang Bid'ah', *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.1 (2020), 1–15 <<https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan>>.

Mayoritas ulama, termasuk empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa Maulid Nabi termasuk bid'ah hasanah. Artinya, hal ini diperbolehkan dan berpotensi memperoleh pahala karena mengandung nilai kebaikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ijtihad para ulama terdahulu yang memperbolehkan peringatan Maulid Nabi dengan tujuan untuk memperbanyak shalawat dan mempelajari sirah Nabi.¹⁵ Salah satu makna penting dari peringatan Maulid Nabi adalah mengenang Nabi Muhammad SAW. Mengingat Nabi SAW sangat dianjurkan karena melalui ingatan itulah umat muslim dapat meneladani sifat dan perbuatan Nabi SAW. Ingatan menjadi dasar dalam mencontoh teladan para nabi, sebagaimana banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk selalu mengingat para nabi. Seperti pada ayat yang berbunyi:

Dan sebutlah/ingatlah di dalam kitab yang sempurna ini (Al-Qur'an) kisah Musa. Seshungguhnya dia adalah orang yang senantiasa ikhlas dan dia adalah seorang rasul dan nabi. (QS. Maryam : 51)

Sebagaimana dijelaskan oleh وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا . Maliki melalui karyanya Al-Ihtifal bi Dzikra Al-Maulid Al-Nabawi Al-Syarif, berkata terdapat dalil kebolehan mengadakan peringatan maulid, seperti:¹⁶

- Peringatan Maulid merupakan wujud rasa syukur dan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Abu Lahab memperoleh keringanan azab setiap hari Senin karena pernah memerdekakan budaknya, Tsuwaibah, sebagai ungkapan gembira setelah mendengar berita kelahiran Rasulullah SAW.
- Rasulullah SAW selalu memuliakan hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Ketika beliau ditanya alasan berpuasa pada hari tersebut, beliau menjawab bahwa hari Senin adalah hari ketika beliau dilahirkan.
- Di dalam Al-Qur'an, diperintahkan Bahagia terhadap Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah, dengan anugerah dan Rahmat Allah, maka hanya dengan itu hendaknya bahagialah kalian. (QS. Yunus 58)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita Bahagia dengan Rahmat-Nya dan Rasulullah SAW adalah Rahmat terbesar-Nya.

¹⁵ Muhammad Salman al Farisi, 'Perselisihan Hukum Adat Umat Muslim Indonesia Dalam Merayakan Maulid Nabi Muhammad Saw', *Relinesia: Jurnl Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 7693 (2024), 182–84.

¹⁶ Muhammad bin Alawi al-Maliki, Haula al-Ihtifal bidzikra al-Maulid al-Nabawi al-Syarif, *Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah*, (2010), 23-28.

- d. Nabi SAW senantiasa memperhatikan momen untuk melakukan sebuah ibadah tertentu. Sebagaimana kisah dianjurkannya puasa Asyura yang bertepatan dengan momen diselamatkannya Nabi Musa AS.
- e. Peringatan Maulid mendorong umat Islam untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bershalawat merupakan untuk bershalawat juga termasuk hal yang dianjurkan.
- f. Peringatan Maulid diisi dengan kegiatan mengenang dan menyebut kelahiran Nabi Muhammad SAW, membahas mukjizat, perjalanan hidup, serta berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan beliau.
- g. Pada amalan yang dianjurkan, maka kegiatan yang memotivasi umat
- h. Zaman Nabi SAW, para penyair mempersembahkan qasidah-qasidah untuk Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menaruh keridaan terhadap para penyair tersebut. Oleh karena itu, peringatan Maulid menjadi sarana untuk meraih keridaan dan kecintaan kepada Nabi SAW dengan mempelajari sifat-sifat beliau yang mulia.
- i. Mengetahui sifat-sifat mulia, mukjizat, dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dapat menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan seseorang kepada beliau.

2. Peringatan Hari Kematian (Tujuh, Empat Puluh, Seratus, dan Seribu Hari)

Tradisi umat Muslim Indonesia yang masih berjalan salah satunya adalah mendoakan orang yang telah wafat selama tujuh hari berturut-turut setelah kematiannya. Dalam kegiatan ini, keluarga, tetangga, dan kerabat berkumpul di rumah dengan membaca surat Yasin, thalil, dan do'a bersama yang ditujukan kepada almarhum. Kegiatan seperti ini sering dikenal dengan acara "yasinan" atau "tahlilan". Keluarga biasanya menyiapkan sedekah berupa nasi atau hidangan yang dibagikan kepada para tamu sebagai bentuk amal jariyah.

Tahlil yang dimaksud pada acara ini bukan hanya membaca bacaan tahlil, namun berupa rangkaian dzikir dan ayat-ayat Al-Qur'an, shalawat, tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah, dan dzikir lainnya. Sebenarnya amalan-amalan seperti ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, namun dalam tradisi masyarakat Indonesia sering dihubungkan dengan peringatan tujuh hari setelah kematian sebagai bentuk penghormatan dan do'a untuk almarhum dengan tujuan memperoleh ampunan dan ketenangan di sisi Allah SWT. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan¹⁷:

وَالْتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ بِوَجْهِ شَرَعِي مَطْلُوبٌ، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِكُونِهِ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَالتَّقْيِيدُ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ مِنَ الْعَوَائِدِ فَقَدْ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ دَخَلْنَ. وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالتَّصَدَّقِ عَنِ الْمَيِّتِ فِي ثَالِثٍ مِنْ مَوْتِهِ، وَفِي سَابِعٍ، وَفِي ثَمَامِ الْعَشْرِينَ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ، وَفِي الْمِائَةِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يُفْعَلُ كُلُّ سَنَةٍ حَوْلًا فِي يَوْمِ الْمَوْتِ، كَمَا أَفَادَ شَيْخُنَا يُوسُفُ السَّنْبَلَاوِيُّ

Bersedekahlah atas nama mayit dengan cara syar'i adalah dianjurkan, tanpa ketentuan harus tujuh hari, lebih atau kurang, sedangkan penentuan sedekah di hari-hari tertentu hanyalah kebiasaan saja, sebagaimana fatwa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sungguh telah berlaku di masyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ketiga kematiannya, hari ketujuh, dua puluh, empat puluh,

¹⁷ Nawawi t dan seratus hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun dari kematiannya,

Adapun dalil mendoakan orang mukmin yang telah meninggal adalah:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, "Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami dendam kepada orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Penyayang. (QS. Al-Hasyr: 10)

Adapun dalil sampainya pahala untuk mayit adalah :

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: وَجِبَ اجْرُوكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا. قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا. (رواه الترمذي)

Dari Abdullah bin Uraidah dari ayahnya berkata: Saya duduk di dekat Nabi, lalu beliau didatangi wanita. Wanita itu berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah bersedekah jariyah untuk ibuku yang telah wafat, Rasulullah bersabda, "Kamu mendapatkan pahala dan mendapatkan warisannya. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ibuku mempunyai hutang bulan puasa sebulan, apakah saya berpuasa untuknya? Rasulullah SAW menjawab, "Puasalah atas nama ibumu." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ibu saya belum haji sama sekali, apakah saya dapat berhaji atas namanya?" Rasul SAW menjawab "Ya, berhajilah atas nama ibumu." (HR. Tirmidzi)

3. Setiap Malam Jum'at, Membaca Surah Yasin

Di antara kebiasaan warga Nahdliyin adalah setiap malam jumat, membaca surah yasin. Biasanya, acara ini diikuti dengan tahlil, atau digunakan untuk membuka pengajian atau tujuan lain. Amaliah ini dianggap oleh beberapa kelompok salafi wahabi sebagai ajaran yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan syariat.

Jika ada hadis shahih, apa yang Nabi SAW katakan secara langsung tentang melakukan amalan pada hari Jumat adalah membaca surah al-Kahfi, sebagaimana diriwayatkan:

Dalam Faidlul Qadir, Abdurrauf al-Munawi mengatakan bahwa yang diceritakan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW berkata :

Sesungguhnya orang yang membaca surah al-Kahfi pada hari Jumat ia akan disinari oleh n مَنْ قَرَأَ يَسَ وَ الصَّافَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ أَعْطَاهُ سُؤْلَهُ

Barangsiapa yang membaca surah Yasin dan surah Wasshaffat pada malam Jum'at, maka Allah akan mengabulkan permohonannya.

Di antara dalil umum tentang keutamaan membaca surah Yasin pada malam Jumat adalah bahwa tidak ada dalil yang shahih dari Al-Qur'an atau hadits yang menunjukkan bahwa membacanya adalah amaliah. Namun, karena surah Yasin adalah bagian dari dargi Al-Quran dan merupakan bagian darinya, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran adalah umum, yang berarti bahwa itu boleh dibaca kapan pun, dimana pun, termasuk pada malam Jumat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا ، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَتَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ (رواه الترمذي

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dibalas dengan seluruh kebaikan semisalnya. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetap alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا ، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَسَ وَمَنْ قَرَأَ يَسَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ (الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (رواه الترمذي

Nabi SAW bersabda sesungguhnya setiap sesuatu mem-punyai jantung dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin, maka ditulis. Barangsiapa yang Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa membaca surat Yasin pada malam hari seraya mengharap Allah, maka ia akan diampuni pada malam tersebut (HR. Baihaqi)

Jadi, berdasarkan hadis umum ini, sebenarnya sudah cukup dijadikan landasan untuk membaca Surah Yasin pada malam Jumat. Praktik membaca Surah Yasin pada malam Jumat tidak dimaksudkan sebagai pengkhususan ibadah yang bersifat wajib, melainkan sebagai bentuk kebiasaan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Selama amalan tersebut didasarkan pada anjuran umum membaca Al-Qur'an dan tidak diyakini sebagai syariat baru, maka praktik ini dapat diterima dalam kerangka bid'ah hasanah.

4. Haul

Di antara amaliah umat Islam di Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia adalah menyelenggarakan acara Haul para ulama, wali dan orang-orang shalih. Acara ini biasanya dilaksanakan setahun sekali, sebab itu acara ini dinamakan haul (tahunan).

Kata Arab untuk peringatan adalah dzikra, yang berasal dari kata dzakara, yang berarti lawan dari lupa, atau mengingat. Sangat banyak alasan untuk mengingat.¹⁸

Salah satu objek Al-Quran adalah para nabi dan kekasih Allah. Surah Shad ayat 48 menunjukkan perintah untuk mengingat nabi-nabi Allah:

وَاذْكُرْ أَصْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ

Dan sebutlah/ingatlah Isma'il, Yasa', dan Dzal Kifli. Ke-semuanya adalah orang-orang pilihan. (QS. Shad: 48)

Namun, surah Maryam ayat 16 memberikan perintah untuk mengingat orang-orang sholeh selain nabi.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاتًا شَرْقِيًّا

Dan sebutlah/ingatlah di dalam Kitab yang sempurna ini kisah Maryam, tatkala ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. (QS. Maryam: 16)

Maryam adalah wanita shalihah yang secara fisik dan rohani secara konsisten beribadah kepada Allah, hingga Allah memberinya banyak kebaikan. Hal yang sangat penting adalah mengingat orang-orang shaleh karena mereka adalah individu yang menjadi teladan bagi kita semua.

Disebabkan fakta bahwa sebagian besar isi Al-Quran adalah cerita tentang nabi dan orang-orang shaleh, seorang hamba dapat menerima ujian dari Allah SWT dengan lebih percaya diri. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan:

¹⁸ Ibn Faras, Mu'jam al-Maqayis.... hal. 358.

وَكَلَّا تَقْصُ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبْتَ بِهِ قَوَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ
وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Dan masing-masing kisah rasul kami ceritakan kepada-mu agar dengan kisah itu Kami hatimu; dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasehat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (QS. Hud: 120)

Selain itu, mengingat orang shaleh adalah bentuk pelaksanaan dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dalam menghamba. (QS. Al-Taubah: 119)

Para ulama menjelaskan bahwa kebersamaan terdiri dari dua jenis: kebersamaan hissi atau fisik dan kebersamaan maknawi (ruh). Kebersamaan maknawi atau ruh dapat dicapai dengan senantiasa mengunjungi majelis mereka, sedangkan kebersamaan hissi atau fisik dapat dicapai dengan senantiasa menghadirkan sosok mereka yang senantiasa di samping kita, membimbing dan mengawasi kita. Dalam istilah tarekat, ini adalah apa yang disebut dengan rabithah, atau ikatan batin.¹⁹

Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa salah satu alasan Nabi Yusuf berhasil menghindari rayuan Zulaiha untuk berzina adalah berkat melihat sosok ayahnya yang selalu ada di sisinya. Quran menyatakan:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf) dan seandainya tidak melihat burhan dari Tuhannya, Yusuf pun berkehendak kepadanya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. (QS. Yusuf.: 24)

Banyak mufassir, seperti Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ibnu Sirin, dan lainnya, mengatakan bahwa tafsir dari burhana rabbih adalah sosok Nabi Ya'qub (ayah dan guru Nabi Yusuf AS), yang selalu dilihat dan dibayangkan kehadirannya oleh Nabi Yusuf AS.²⁰ Inilah pentingnya rabithah (senantiasa mengingat dan mengikat hati dengan orang-orang baik), karena terusan ayat adalah... demikianlah kami menyinkronkan kebodohan dan kebodohan).

Banyak dalil umum yang menunjukkan bahwa peringatan haul adalah anjuran agama, seperti ayat-ayat di atas, meskipun tidak ada dalil khusus tentang

¹⁹ Muhammad Ahmad Darniqqah, al-Thariqah al-Naqsabandiyah wa A'lamuha, hal. 28-29

²⁰ Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzin, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), Hal.980.

haul ini. Jika orang yang melaksanakan haul percaya bahwa haul harus dilakukan pada tanggal dan bulan tertentu saja, selain tanggal dan bulan tersebut tidak boleh dan tidak disyariatkan, maka pengkhususan acara haul tersebut tidak boleh. Jika tanggal dan bulan dipilih hanya karena tafsir al-awwam (memudahkan orang awam) dalam urusan agama mereka, tanpa maksud untuk membuat syariat baru, maka itu boleh dilakukan

5. Tingkepan dan Pitonan

Diantara adat sebagian umat Islam di Indonesia adalah menyelenggarakan acara tingkepan dan pitonan. Tingkepan adalah mendoakan janin di dalam perut yang berusia 4 bulan. Sedangkan pitonan adalah mendoakan janin di dalam perut yang berusia 7 bulan.

Biasanya shahibul hajat mengundang tetangga kanan-kiri untuk datang di rumahnya. Di antara rangkaian acaranya adalah membaca Al-Quran atau shalawat nabi. Setelah itu, para tamu diminta untuk mendoakan janin bayi. Biasanya pula, shahibul hajat bersedekah dengan membuat makanan dan nasi berkat untuk dibagikan kepada seluruh tamu yang hadir. Mendoakan anak adalah sunnah para nabi. Di antara nabi yang sering mendoakan anaknya adalah Nabi Ibrahim. Doa Ibrahim terhadap keturunannya banyak diabadikandi dalam Al-Quran. Di antaranya adalah:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang kepada mereka ayat-ayat-mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adlah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 129)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Dan ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negara ini aman dan jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. (QS. Ibrahim: 35)

Dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan bahwa anak tersebut dinamakan Abdullah dan ia adalah termasuk orang terbaik di zamannya.²¹ Adapun keumuman dalil bersedekah sangat banyak sekali, diantaranya adalah:

الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ عَنِ الْأَعْرَاضِ وَالْأَمْرَاضِ (رواه البيهقي)

²¹ Dalail Nubuwwah 6, 406

Sedekah itu menghindarkan dari penghalang dan penyakit. (HR. Baihaqi)

Dari beberapa dalil umum ini, dapat kita simpulkan bahwa tradisi tingkepan dan pitonan adalah tradisi yang sesuai dengan syariat, dan bukan termasuk bid'ah, bahkan ia dianjurkan.

Kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa dalil umum ini bahwa tradisi tingkepan dan pitonan adalah tradisi yang sesuai dengan syariat dan bukan bid'ah, meskipun ia dianjurkan.

Tradisi keagamaan seperti haul, tahlilan, dan Maulid Nabi pada dasarnya berfungsi sebagai sarana pendidikan spiritual dan sosial bagi umat Islam. Melalui tradisi tersebut, nilai-nilai keteladanan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap agama dapat diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beragam kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh umat Muslim Indonesia seperti membaca surat Yasin di malam Jum'at, peringatan haul, tingkepan dan pitonan, maulid Nabi SAW, dan tahlilan setelah kematian, tidak dikategorikan sebagai bid'ah sesat. Meskipun amalan tersebut tidak memiliki dalil khusus yang tegas, dasar pelaksanaannya bersumber dari dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan membaca Al-Qur'an, mengingat orang shalih, bersedekah, berdo'a, dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Selama amalan tersebut diniatkan sebagai bentuk ibadah tanpa meyakini waktu pelaksanaannya sebagai kewajiban syariat, maka kegiatan itu termasuk bid'ah hasanah yang diperbolehkan karena mengandung nilai kebaikan serta memperkuat keimanan umat Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel dengan judul "Analisis Amalan Islam Indonesia Yang Dipersepsikan Sebagai Bid'ah Terlarang : Literatur Review Ahlus Sunnah Wal Jama'ah" ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam penyusunan makalah ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja 2
2. Teman-teman yang telah memberi masukannya .
3. Pihak lain yang tidak bisa saya sebut namanya disini.

Namun tak lepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, sehingga makalah selanjutnya akan lebih baik lagi. Semoga dengan adanya makalah ini pembaca dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, serta akan memberikan inspirasi bagi para pembaca dan menambah wawasan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hal.980

- Albab, H. A. U., Asrori, M., & Luthfillah, M. (2023). Meluruskan Pemahaman Bid'ah Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mata Kuliah Aswaja). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01).
- Araby, Muhammad, 'Menelisik Konsep Bid'ah Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15 (2017), 63 <<https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1071>>
- Arum Nugroho, Meysita, and Amsori Amsori, 'Mengenal Sunnah, Bid'ah Dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Indonesia*, 1 (2022), 10–18 <<https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1.1>>
- Dalail Nubuawah 6, 406
- Farisi, Muhammad Salman al, 'Perselisihan Hukum Adat Umat Muslim Indonesia Dalam Merayakan Maulid Nabi Muhammad Saw', *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 7693 (2024), 182–84
- Ibn Faras, Mu'jam al-Maqayis.... hal. 358.
- Maksum, Ali, '3 Macam Bid ' Ah : Pandangan Syeikh Zaruq Pada Kitab Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah KH Hasyim Asy ' Ari', *Artikel Ngaji Ramadan*, 2024 <<https://krapyak.org/3-macam-bidah-pandangan-syeikh-zaruq-pada-kitab-risalah-ahlu-sunnah-wal-jamaah-kh-hasyim-asyari/>>
- Ma'arif, M.J. Dkk. (2025). *Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan*. Surabaya: PUSTAKA IDEA
- Ma'arif, A. H., Al Jufri, M. I., & Nahar, M. L. A. (2023). Between Text and Social Media: Interpretation of Hadith Bid'ah in Salafi and Nahdlatul Ulama Discourse: Antara Teks dan Media Sosial: Interpretasi Hadits Bid'ah dalam Diskursus Salafi dan Nahdlatul Ulama. *Jurnal Living Hadis*, 9(2), 231-249
- Muhammad Ahmad Darniqqah, al-Thariqah al-Naqsabandiyah wa A'lamuha, hal. 28-29.
- Muhammad bin Alawi al-Maliki, Haula al-Ihtifal bidzikra al-Maulid al-Nabawi al-Syarif, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, (2010), 23-28.
- Nasrudin, 'Perayaan Mulid Nabi Muhammad Saw Memang Bid'ah', *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah*, 1 (2020), 1–15 <<https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan>>
- Nawawi bin Umar al-Bantani, Nihayah al-Zain, Beirut: Dar al-Fik, tth, 28.
- Supani, 'PROBLEMATIKA BID'AH: KAJIAN TERHADAP DALIL DAN ARGUMEN PENDUKUNG SERTA PENOLAK ADANYA BID'AH HASANAH', *Urnal Penelitian Agama*, 9 (2008), 1–19
- Syukur, Syukur, and Miftahul Huda, 'The Meaning of Sunnah and Bid'ah in an Islamic

- Perspective', *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5 (2025), 5465–73
<<https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.38470>>
- Zubaidi, Zaiyad, 'KONSEP BID'AH MENURUT IMAM NAWAWI DAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ', *Jurnal Dusturiah*, 9 (2020), 60–83
- Harun, M. S., Abdullah, L., & Rosele, M. I. (2018). Konsep Bid'ah Menurut Perspektif Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti (1929-2013): Satu Huraian. *Albasirah Journal*, 8(1), 11-22.
- Zainuddin, R. (2021). MEMBEDAH KONSEP BID'AH. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 66-92.
- Ihsan, M. N. (2015). STUDI KORELASI BAB: PERINTAH PENGIKUTI SUNNAH DAN LARANGAN MELAKUKAN BID'AH DALAM KITAB" RIYADUS SOLIHIN" DENGAN TEMA TAUHID ULUHIYYAH"(Studi Analisa Konten). *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 2(2), 35-68.